



 denny kwan

IPO HANDBOOK

Panduan praktis untuk pemilik perusahaan
dalam persiapan IPO

Written by
Kwan, Denny Setiawan

FIRST EDITION



IPO HANDBOOK

Panduan praktis untuk pemilik perusahaan
dalam persiapan IPO

Kwan, Denny Setiawan

FIRST EDITION
2023

KATA PENGANTAR



Salam untuk para founder dan direksi perusahaan!

Selama ini, ilmu tentang cara atau proses Initial Public Offering (IPO) masih jarang dibahas, karena masih banyak anggapan bahwa IPO hanya untuk perusahaan yang memiliki aset ratusan miliar atau triliunan.

Materi pada buku ini ditulis secara praktis dan fokus pada bagian-bagian penting dari proses IPO dengan tujuan mengenalkan pembaca terhadap mekanisme pendanaan melalui pasar modal.

Harapan saya ketika menulis buku ini adalah saya ingin para pemilik dan direksi perusahaan di Indonesia baik skala UMKM, nasional, dan internasional dapat memahami cara dan manfaat *Go Public*.



KWAN, DENNY SETIAWAN

IPO CONSULTANT

DAFTAR ISI



CHAPTER 1

Pengertian IPO	1
-----------------------	----------

CHAPTER 2

Pertimbangan untuk IPO : Keuntungan & Kerugian	2
---	----------

Tujuan - tujuan IPO	2
---------------------	---

Keuntungan IPO	3
----------------	---

Kerugian IPO	4
--------------	---

CHAPTER 3

Proses & Timing IPO	6
--------------------------------	----------

Restrukturisasi Perusahaan	7
----------------------------	---

Masa persiapan dokumen untuk pendaftaran	7
--	---

Masa pendaftaran ke BEI, KSEI, dan OJK	8
--	---

Masa penawaran dan pencatatan saham	9
-------------------------------------	---

Timeline proses IPO	11
---------------------	----

CHAPTER 4

Persyaratan IPO	12
------------------------	-----------

Kategori saham di Bursa Efek Indonesia	12
--	----

Syarat permodalan	13
-------------------	----

Syarat struktur perusahaan dan laporan keuangan	14
---	----

Syarat manajemen	14
------------------	----

CHAPTER 5

Memilih Profesi Penunjang 15

Penjamin Emisi Efek / <i>Underwriter</i>	16
Kantor Akuntan Publik	18
Notaris	19
Konsultan Hukum	19
Biro Administrasi Efek	19
Kantor Jasa Penilai Publik	19

CHAPTER 6

Biaya IPO & Biaya menjadi Perusahaan Publik 20

Biaya profesi penunjang	20
Biaya restrukturisasi perusahaan	22
Biaya pendaftaran dan listing di Bursa Efek Indonesia	24
Denda administratif perusahaan publik	25

CHAPTER 7

Menyiapkan perusahaan untuk IPO 28

Aspek permodalan	28
Aspek akuntansi	29
Aspek organisasi	29
Aspek hukum	30

CHAPTER 8

Raising the Capital 31

Brand Awareness & Investment Story	32
Tujuan penggunaan dana IPO	33
Harga saham yang ditawarkan dan valuasinya	34
Target dana IPO yang realistis	34
Kebijakan pendukung lainnya (<i>opsi warrant, lock up</i>)	35

CHAPTER 9

Membentuk Tim Manajemen	37
Memilih direksi dan dewan komisaris	37
Fungsi nominasi dan remunerasi	40
Komite audit	40
Sekretaris perusahaan	41

CHAPTER 10

Menyiapkan Dokumen Persyaratan	43
Perjanjian dalam penawaran umum saham	43
Dokumen pernyataan pendaftaran	44

CHAPTER 11

Menyiapkan Prospektus	46
Bentuk dan format prospektus	46
Jenis - jenis prospektus	47

CHAPTER 12

Mekanisme Penjatahan Saham	49
Penjatahan pasti	49
Penjatahan terpusat	50

CHAPTER 13

Insentif Perpajakan	52
Penurunan tarif PPh Badan	52
Insentif pajak saham pendiri	52

Lampiran	54
-----------------	-----------

Sumber Data & Referensi	55
------------------------------------	-----------

Tentang Penulis	56
------------------------	-----------

PENGERTIAN IPO



Initial Public Offering atau yang disingkat IPO adalah proses pendanaan usaha dengan cara menjual sebagian saham perusahaan kepada masyarakat.

Proses IPO dilakukan melalui mekanisme pasar modal, di mana perusahaan **tidak perlu menyediakan aset sebagai jaminan** untuk pendanaan melalui pasar modal.

Perusahaan yang sukses melakukan IPO dinamakan **Perusahaan Terbuka**. Di mana perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau tidak.

Pada praktiknya, sebagian Perusahaan Terbuka memilih mencatatkan sahamnya pada bursa efek karena banyak memiliki pengaruh positif terhadap investor dan perusahaan, antara lain :

- Likuiditas efek
- Memberikan gambaran bahwa perusahaan terkelola dengan baik. (good corporate governance)
- Membentuk image perusahaan yang bonafid. (meningkatkan kredibilitas perusahaan)

PERTIMBANGAN UNTUK IPO

Sukses menjadi Perusahaan Publik adalah pencapaian yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai fondasi bisnis yang kuat dan menciptakan *value* untuk *owner*, karyawan, dan *customer*.

Pada prakteknya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari *owner* dan tim manajemen untuk menjadi perusahaan terbuka. Oleh karena itu *owner* perlu menentukan tujuan dari IPO serta mempertimbangkan keuntungan dan kerugian menjadi perusahaan terbuka.

TUJUAN - TUJUAN IPO

- **Fundraising** : Pendanaan untuk ekspansi bisnis.
- **Perbaikan struktur modal** : Melunasi utang perusahaan
- **Perencanaan Warisan** : Membagi aset perusahaan keluarga secara adil kepada anggota keluarga. (*Estate Planning*)
- **Strategic IPO** : Keperluan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain. (*Corporate Action*)

Keuntungan & Kerugian menjadi Perusahaan Publik

Keuntungan

Menjadi perusahaan *Go Public* adalah alternatif pilihan yang menarik karena mempunyai banyak benefit sebagai berikut :

- Mendapatkan pendanaan yang signifikan untuk pertumbuhan bisnis, meningkatkan penjualan, merekrut profesional yang kompeten, dan mengembangkan diversifikasi produk.
- Setelah IPO, perusahaan mempunyai fasilitas akses pendanaan melalui pasar modal. Di mana perusahaan bisa mendapatkan modal kerja dengan biaya yang lebih murah dibandingkan bank.
- Manajemen perusahaan akan dibentuk menjadi lebih profesional dan transparan, yang berdampak positif pada kelangsungan bisnis jangka panjang.
- Insentif pajak untuk perusahaan publik di Indonesia.
- Meningkatkan likuiditas saham bagi investor karena investor bisa melakukan jual beli secara bebas di Bursa Efek.
- Saham perusahaan terbuka bisa digunakan sebagai pembayaran untuk membeli perusahaan lain, karena saham perusahaan terbuka lebih likuid dibandingkan saham perusahaan privat.
- Fleksibilitas perusahaan dalam membuat program saham bonus sebagai insentif, untuk memotivasi dan kompensasi kinerja karyawan.

- Menambah kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata investor, *supplier*, pelanggan, dan karyawan.
- Potensi peningkatan kekayaan secara signifikan bagi owner perusahaan dan pemegang saham pre-IPO.
- Meningkatkan harga pasar perusahaan (kapitalisasi pasar), karena faktor likuiditas saham pada perusahaan telah meningkat.

Kerugian

Tentunya ada kewajiban dan pengorbanan ketika menjadi perusahaan publik yang mesti dipertimbangkan :

- Perusahaan harus tertib melaporkan Laporan Keuangan setiap kuartal (tiap 3 bulan).
- Perusahaan harus transparan melaporkan kegiatan bisnis yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan transaksi bisnis dengan pihak terafiliasi.
- Setiap tahun, perusahaan wajib mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- Berkurangnya persentase kepemilikan saham *founder* atau pemegang saham lama pre-IPO. (dilusi saham)
- Ada biaya yang harus dikeluarkan saat proses IPO dan biaya saat perusahaan sudah tercatat di Bursa Efek.
- Fokus manajemen dari kegiatan bisnis utama akan sedikit terganggu saat proses IPO. Oleh karena itu perlu dibentuk tim IPO internal dari perusahaan.

- Ada risiko pengambilalihan kepemilikan perusahaan melalui transaksi saham di publik. (*Hostile takeover*) Risiko ini dapat diantisipasi dengan kebijakan *anti-takeover* yang akan dibahas pada Bab 7. Menyiapkan Perusahaan untuk IPO.

Tabel 2.1. Statistik IPO tahun 5 tahun terakhir (2018 - 2022)

Tahun	Jumlah IPO	Dana Terkumpul (dalam Triliun Rupiah)
2018	57	15,67
2019	55	14,78
2020	51	5,58
2021	54	62,61
2022	59	33,14
TOTAL	276	131,78

Sumber data : IDX Annual Report, diolah

PROSES & TIMING IPO

BERAPA LAMA WAKTU PROSES IPO?

Waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan penawaran umum sangat bervariasi tergantung dari kesiapan dan kondisi perusahaan.

Jika perusahaan sudah dalam kondisi siap proses IPO kurang lebih hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan.

Lain halnya jika masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Misalnya perusahaan yang masih berbentuk CV harus diubah menjadi badan hukum PT (Perseroan Terbatas), kemudian menjalankan operasionalnya selama 1-2 tahun untuk bisa IPO.

Bab ini akan membahas mengenai proses apa saja yang dilalui oleh perusahaan dalam melakukan penawaran umum saham.

Pada umumnya, kegiatan penawaran umum saham (IPO) terdiri dari 4 proses utama yaitu :

- 1. Restrukturisasi perusahaan (jika diperlukan)**
- 2. Masa Persiapan Dokumen untuk Pendaftaran**
- 3. Masa Pendaftaran ke BEI, KSEI, dan OJK**
- 4. Masa Penawaran dan Pencatatan Saham**

1. Restrukturisasi Perusahaan

Proses Restrukturisasi Perusahaan adalah kegiatan memperbaiki dan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari berbagai aspek.

Tujuan Restrukturisasi bisa bermacam-macam. Namun, kita akan membahas restrukturisasi yang sesuai dengan fokus buku ini yaitu **Restrukturisasi untuk penawaran saham (IPO)**.

Berikut adalah hal-hal yang sering dilakukan saat Restrukturisasi Perusahaan.

- **Mengubah bentuk perusahaan dari CV menjadi PT.**
- **Perubahan anggaran dasar perusahaan.**
- **Meningkatkan aset perusahaan dengan cara :**
 - Menambah setoran modal perusahaan baik dengan setoran berupa uang tunai atau berupa barang dan tanah (inbreng).
 - Melakukan revaluasi aset
- **Perbaiki struktur perusahaan dengan cara merger, akuisisi, *spin-off, **kuasi reorganisasi.**

** Spinoff : pemisahan bagian atau unit perusahaan menjadi suatu entitas baru*

*** Kuasi reorganisasi : prosedur akuntansi untuk merestrukturisasi modal dengan mengeliminasi saldo laba negatif.*

2. Masa Persiapan Dokumen untuk Pendaftaran

Masa persiapan ini biasanya memakan waktu selama **1-2 bulan**.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa persiapan.

- Menetapkan struktur IPO dan tujuan penggunaan dana.
- Persiapan laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Persiapan laporan pendapat hukum oleh konsultan hukum.
- Persiapan dokumen perjanjian dengan lembaga penunjang pasar modal seperti *underwriter*, KSEI, dan BAE.
- Persiapan prospektus dan bahan pemasaran lainnya.

3. Masa Pendaftaran ke BEI, KSEI, dan OJK

Masa Pendaftaran biasanya membutuhkan waktu selama **2-3 bulan**. Waktu bisa bervariasi tergantung apakah ada dokumen atau informasi tambahan yang diminta oleh OJK setelah dilakukan review.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa pendaftaran ini antara lain :

- Menyiapkan dokumen pendaftaran ke BEI dan KSEI.
- Klarifikasi dan site visit dari BEI (Mini Expose).
- Menyampaikan prospektus dan dokumen pendukung kepada OJK.
- Menanggapi review dari OJK terkait informasi atau dokumen tambahan yang diperlukan.

Tujuan utama dari masa pendaftaran ini adalah **ijin publikasi dari OJK untuk melakukan Penawaran Awal**.

Tanpa ijin publikasi ini, perusahaan anda belum bisa menyebarkan prospektus kepada calon investor atau masyarakat.

4. Masa Penawaran dan Pencatatan Saham

Masa Penawaran dan Pencatatan di Bursa Efek adalah tahap akhir dari proses IPO yang membutuhkan waktu sekitar **3 - 4 minggu**.

a) Book Building

Setelah mendapat ijin publikasi dari OJK, anda sudah bisa mulai menerbitkan prospektus dan melakukan Penawaran Awal/*Book Building*.

Proses *book building* adalah proses di mana *underwriter* menentukan harga saham berdasarkan permintaan dari para calon investor. Proses ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar animo masyarakat terhadap IPO perusahaan anda.

b) Pernyataan Pendaftaran Efektif

Jika setelah 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap dan tidak terdapat tambahan informasi yang diminta oleh OJK, maka Pernyataan Pendaftaran akan menjadi efektif.

Efektifnya pernyataan pendaftaran dari OJK merupakan tanda bagi perusahaan untuk segera melakukan Penawaran Umum saham perdana kepada masyarakat dan calon investor.

c) Penawaran Umum dan Pencatatan Saham


Masa penawaran umum saham paling kurang **1 hari kerja** dan paling lama **5 hari kerja** dan wajib dilaksanakan paling lambat **2 hari kerja** setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa ini antara lain :

- Penjatahan saham
- Transfer dana IPO ke perusahaan
- Distribusi saham secara elektronik
- Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia

Demikianlah proses IPO secara garis besar. Untuk memudahkan pemahaman, anda bisa menyimak diagram *timeline* proses IPO pada halaman berikut.

TIMELINE PROSES IPO



PERSYARATAN IPO

Perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kategori Saham di Bursa Efek Indonesia

Ada 3 jenis kategori saham di Bursa Efek Indonesia yaitu :

1. Papan Utama
2. Papan Pengembangan
3. Papan Akselerasi

Papan-papan saham di atas dikategorikan berdasarkan jumlah **nilai aset, penjualan, dan laba**.

Sejak tanggal 22 Juli 2019, papan akselerasi diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Sehingga perusahaan yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk IPO di papan utama maupun pengembangan, dapat melakukan IPO melalui jalur papan akselerasi.

Pertama-tama, anda perlu mengetahui apakah perusahaan anda telah memenuhi minimum syarat permodalan yang dipersyaratkan.

Syarat Permodalan

Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Pilih salah satu syarat		
Laba 1 tahun terakhir & *Net Tangible Asset \geq Rp 250 miliar	*Net Tangible Asset \geq Rp 50 miliar	Tidak Ada, mengikuti POJK No. 53/POJK.04/2017
Kumulatif laba 2 tahun terakhir \geq Rp 100 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 1 triliun	Kumulatif laba sebelum pajak 2 tahun terakhir \geq Rp 10 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 100 miliar	
Pendapatan \geq Rp 800 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 8 triliun	Pendapatan \geq Rp 40 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 400 miliar	
Total aset \geq Rp 2 triliun & Kapitalisasi pasar \geq Rp 4 triliun	Total aset \geq Rp 250 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 500 miliar	
Arus kas operasional 2 tahun \geq Rp 200 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 4 triliun	Arus kas operasional 2 tahun \geq Rp 20 miliar & Kapitalisasi pasar \geq Rp 400 miliar	

*Net Tangible Asset = Total Aset – Aset Tak Berwujud – Aset Pajak Tangguhan – Total Liabilitas – Kepentingan Non Pengendali

Syarat Struktur Perusahaan dan Laporan Keuangan

Kriteria	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)		
Masa Operasional	≥ 3 tahun	≥ 1 tahun	Sejak berdiri
Laporan Keuangan Auditasi	Min. 3 tahun (2 tahun WTM)	Min. 1 tahun (1 tahun WTM)	Min. 1 tahun (1 tahun WTM)
Standar Akuntansi	IFRS	IFRS	IFRS / ETAP
Jumlah Lembar Saham	Min. 300 juta lembar	Min. 150 juta lembar	Tidak diatur
Jumlah Pemegang Saham	≥ 1.000 pihak	≥ 500 pihak	≥ 300 pihak
Minimum Harga Saham Perdana	≥ Rp 100	≥ Rp 100	≥ Rp 50
Free Float (Jumlah saham yang dimiliki publik)	ekuitas < Rp500 miliar: 20% ekuitas Rp500 miliar - Rp2 Triliun: 15% ekuitas >Rp2 Triliun: 10%		Min. 20%

*WTM = Wajar Tanpa Modifikasi

Syarat Manajemen

Kriteria	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Komisaris Independen	Min. 30% dari Dewan Komisaris		
Komite Audit & Tim Internal Audit	Ya		
Sekretaris Perusahaan	Ya		
Direksi	Minimal 2 orang		

MEMILIH PROFESI PENUNJANG IPO

SIAPA SAJA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES IPO?

Dalam proses IPO dibutuhkan dukungan para profesional yang ahli di bidangnya masing-masing. Kompetensi dan profesionalitas dari para profesi penunjang sangat berpengaruh terhadap lama waktu proses IPO perusahaan anda.

Maka dari itu, pilihlah profesi penunjang yang sudah terdaftar di OJK. Dengan mempunyai lisensi dari OJK, kompetensi profesi penunjang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Pada bab ini, kita akan membahas profesi apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan IPO.

- **Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)**
- **Kantor Akuntan Publik**
- **Notaris**
- **Konsultan Hukum**
- **Biro Administrasi Efek**
- **Kantor Jasa Penilaian Publik (*jika diperlukan*)**

1. Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

Tugas utama dari *underwriter* adalah membantu proses pelaksanaan IPO dan menjamin target pendanaan perusahaan dapat tercapai.

Berikut adalah detail pekerjaan dari *underwriter* :

- Melakukan review awal terhadap aspek-aspek perusahaan mulai dari permodalan, manajemen, dan laporan keuangan.
- Melakukan *due diligence* (uji kelayakan) dengan cara kunjungan ke perusahaan atau *site visit*.
- Membantu menentukan struktur penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan perusahaan.
- Membuat proyeksi keuangan dan menentukan valuasi yang berkaitan dengan *Key Investment Story*.
- Membantu pembuatan prospektus perusahaan yang isinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan BEI, KSEI, dan OJK terkait dokumen atau informasi yang diperlukan.
- Membantu proses *marketing* IPO seperti presentasi kepada calon investor, *Company Road Show*, *Book Building*, dll.

Melihat banyaknya tugas dan peran *Underwriter* dalam proses IPO, dapat kita katakan bahwa *Underwriter* merupakan EO (*Event Organizer*) untuk IPO.

Berbicara mengenai *Underwriter*, ada baiknya anda perlu mengetahui sistem penjaminan yang ditawarkan oleh *Underwriter*.

Sistem Penjaminan Penawaran Umum

Penawaran umum saham melalui *underwriter* mempunyai 2 sistem penjaminan yaitu :

1. Full Commitment (Kesanggupan Penuh)

Pihak *underwriter* memberikan jaminan kepada perusahaan bahwa semua saham yang ditawarkan oleh perusahaan akan laku terjual.

Maka dari itu, jika sebagian saham tidak laku terjual maka pihak *underwriter* **bertanggung jawab** membeli sisa saham yang tidak terjual tersebut.

2. Best Effort (Kesanggupan Terbaik)

Pihak *underwriter* memberikan usaha sebaik-baiknya untuk menjualkan saham yang ditawarkan oleh perusahaan.

Dalam sistem *best effort*, *underwriter* **tidak bertanggung jawab** terhadap sisa saham yang tidak terjual.

Pada umumnya, perusahaan tentu lebih memilih sistem *full commitment* karena ingin semua saham yang ditawarkan terjual. Konsekuensinya adalah sistem *full commitment* ini lebih mahal dibandingkan *best effort*.

Selain itu, peraturan Bursa Efek Indonesia juga mengatur bentuk penjaminan apa yang digunakan berdasarkan kategori papan saham.

Tabel 5.1. Rata-Rata biaya IPO berdasarkan Jenis Pekerjaan

Kategori Papan	Bentuk Penjaminan
Papan Utama	Wajib Full Commitment
Papan Pengembangan	Wajib Full Commitment
Papan Akselerasi	Full Commitment atau Best Effort (Opsional)

Sumber data : Peraturan BEI no. I-A dan I-V

2. Kantor Akuntan Publik

Peran Akuntan Publik dalam proses IPO antara lain:

- Audit laporan keuangan dan memberikan opini akuntan publik.
- Membantu review prospektus yang terkait dengan keuangan.
- Membuat *comfort letter* sebagai syarat dokumen pernyataan pendaftaran.

Laporan keuangan perusahaan anda perlu mendapatkan **opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian)** dari akuntan publik, yang artinya auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

3. *Notaris*

Membantu menerbitkan akta dan dokumen perjanjian yang dibutuhkan dalam proses IPO.

Rincian detail pekerjaan dari Notaris antara lain :

- Membantu perubahan anggaran dasar perusahaan.
- Menerbitkan akta perusahaan.
- Menyiapkan perjanjian yang terkait dengan proses IPO.

4. *Konsultan Hukum*

Melakukan review terhadap perjanjian yang dibuat antara Perusahaan dengan Pihak lain. Serta melakukan *due diligence* terhadap perjanjian-perjanjian tersebut untuk diberikan pendapat hukum.

5. *Biro Administrasi Efek*

Melakukan pencatatan kepemilikan dan distribusi saham. Serta mencatat pembagian hak yang terkait dengan saham tersebut. (Misal : *dividen, right issue*)

6. *Kantor Jasa Penilai Publik*

Melakukan penilaian ulang terhadap aset perusahaan (revaluasi aset) sebelum IPO untuk menyesuaikan nilai aset di laporan keuangan dengan harga pasar saat ini.

Tindakan ini merupakan tindakan opsional dan pada prakteknya dilakukan untuk meningkatkan nilai aset pada laporan keuangan. Konsekuensinya adalah **pajak revaluasi aset** sebesar **10%** dari selisih kenaikan aset.

BIAYA-BIAYA IPO

BIAYA DALAM MENJADI PERUSAHAAN PUBLIK

Anda perlu memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat proses IPO dan setelah berhasil mencatatkan saham di bursa efek.

Biaya Persiapan dan Pelaksanaan IPO

1. Biaya profesi penunjang

- **Biaya underwriter** dalam menyelenggarakan IPO yang terdiri dari :
 - Underwriting fee : menentukan struktur IPO
 - Management fee : penyelenggaraan IPO
 - Selling fee : mencari calon investor
- **Biaya akuntan publik** untuk melakukan audit laporan keuangan.
- **Biaya konsultan hukum** untuk memberikan pendapat hukum.
- **Biaya notaris** untuk melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan.
- **Biaya Biro Administrasi Efek** untuk administrasi pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
- **Biaya Kustodian** untuk jasa penyimpanan para pemegang saham.

Berikut adalah data statistik yang menunjukkan rata-rata total biaya IPO.

Tabel 6.1. Rata-Rata biaya IPO berdasarkan Nilai IPO

Nilai IPO	Rata-rata Total Biaya IPO	
	% dari nilai IPO	Biaya Nominal (dalam rupiah)
IPO ≤ Rp 250 M	6,0%	4.185.407.616
Rp 250 M < IPO ≤ Rp 500 M	3,2%	11.286.904.588
Rp 500 M < IPO ≤ Rp 1 T	3,0%	20.682.520.589
IPO > Rp 1 T	2,7%	162.824.878.967

Sumber data : Prospektus IPO Januari 2020 - Agustus 2023, diolah

Besar biaya IPO bervariasi tergantung dari ukuran dana IPO dan kompleksitas perusahaan. Semakin kompleks perusahaan, biayanya akan semakin tinggi mengingat semakin banyak pula hal yang harus dikerjakan.

Selain itu variasi biaya juga dipengaruhi oleh siapa orang yang anda pilih untuk mengerjakan proyek IPO anda. Semakin terkenal orang tersebut di bidangnya, semakin mahal pula biayanya.

Apa yang anda dapatkan dari biaya mahal ini tidak hanya dari kualitas profesi penunjang tersebut, namun disertai dengan peningkatan gengsi dan kredibilitas perusahaan anda di mata calon investor.

Tabel di bawah ini menunjukkan secara detail biaya-biaya berdasarkan jenis pekerjaan. Jadi anda bisa mengetahui “harga pasaran” profesi penunjang yang akan anda pilih.

Tabel 6.2. Rata-Rata biaya IPO berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Biaya	% dari Nilai IPO (Average)			
	IPO ≤ Rp 250 M	Rp 250 M < IPO ≤ Rp 500 M	Rp 500 M < IPO ≤ Rp 1 T	IPO > Rp 1 T
Underwriting fee	0,59%	0,27%	0,29%	0,34%
Management fee	1,68%	0,73%	0,58%	0,99%
Selling fee	0,36%	0,33%	0,18%	0,21%
Konsultan Keuangan	0,62%	0,87%	-	0,27%
Akuntan Publik	0,95%	0,56%	0,46%	0,22%
Konsultan Hukum	0,72%	0,33%	0,67%	0,42%
Notaris	0,24%	0,04%	0,04%	0,03%
Biro Administrasi Efek	0,14%	0,04%	0,05%	0,01%
Biaya lain-lain <small>(Biaya pendaftaran, iklan media, penerbitan prospektus)</small>	1,23%	0,84%	0,72%	0,44%

Sumber data : Prospektus IPO Januari 2020 - Agustus 2023, diolah

2. Biaya restrukturisasi perusahaan

Berikut adalah biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan pada saat proses restrukturisasi perusahaan.

a) Konversi CV ke PT atau membuat PT baru

Biaya : Jasa Notaris

Syarat perusahaan untuk IPO adalah berbadan hukum PT. Maka dari itu, jika perusahaan anda masih berbentuk CV, anda perlu menggunakan jasa notaris untuk mengubah CV anda menjadi PT atau membuat PT baru.

b) Mengubah anggaran dasar

Biaya : Jasa Notaris

Anda perlu mengubah anggaran dasar perusahaan anda sesuai dengan struktur penawaran saham yang anda inginkan.

c) Pengalihan aset untuk restrukturisasi modal

Biaya :

- *Jasa Notaris*
- *PPh (Tanah) : 2,5%*
- *BPHTB (Tanah) : 5%*

Pengalihan aset dilakukan untuk meningkatkan modal perusahaan. Kegiatan ini biasa disebut dengan inbreng.

Berdasarkan UU Cipta Kerja terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2021, pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) untuk tujuan setoran modal tidak dikenakan PPN, dengan syarat pihak penerima dan pemberi harus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d) Revaluasi aset

Biaya :

- Pajak Revaluasi : 10% dari selisih lebih revaluasi.
- Jasa Penilai (KJPP)

Revaluasi aset tetap biasa dilakukan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan. Aset yang sering di-revaluasi adalah tanah dan bangunan.

3. Biaya pendaftaran & listing di Bursa Efek Indonesia

Untuk mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia, perusahaan harus membayar biaya pendaftaran dan biaya pencatatan.

Tabel 6.3. Biaya Pendaftaran dan Biaya Pencatatan Saham

Jenis Biaya	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Biaya Pendaftaran	Rp 25 juta	Rp 25 juta	Rp 10 juta
Biaya Pencatatan Awal	Rp 1 juta /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 1 juta /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 150 juta	Rp 25 juta (fixed)
Biaya Pencatatan Tahunan	Rp 500 ribu /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 500 ribu /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 25 juta (fixed)

Sumber data : Peraturan BEI no. I-A Kep-00101/BEI/12-2021 & I-V Kep-00059/BEI/07-2019

Memahami Denda Administratif Perusahaan Publik

Perusahaan publik di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Jika melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, perusahaan publik dapat dikenai sanksi berupa denda administratif.

Perbedaan Emiten & Perusahaan Publik

Sebelum memahami tentang denda administratif, sebaiknya perlu diketahui perbedaan dari emiten dan perusahaan publik. Menurut **POJK No. 3/POJK.04/2021** perbedaan dari emiten dan perusahaan publik adalah :

- **Emiten** : Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- **Perusahaan Publik** : perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 3 miliar.

Tabel 6.4. Denda Harian Terlambat Menyampaikan Laporan

Subjek Denda	Besar Denda
Emiten	Rp 2 juta/hari
Emiten Kecil/Menengah	Rp 1 juta/hari
Perusahaan Publik	Rp 500 ribu/hari

Sumber : POJK No. 3/POJK.04/2021 Pasal 96 (1)

Denda Dinyatakan Tidak Menyampaikan Laporan

Jika perusahaan masih belum menyampaikan laporan kepada OJK setelah periode waktu tertentu, OJK akan mengeluarkan pernyataan perusahaan bahwa tidak menyampaikan laporan.

Tabel 6.5. Besar Denda Tidak Menyampaikan Laporan


Subjek Denda	Periode Kewajiban	Besar Denda
Emiten	Tahunan Setengah Tahunan	Rp 1 Miliar
	Triwulan Bulanan Harian Insidentil	Rp 250 juta
Emiten Kecil/Menengah	Tahunan Setengah Tahunan	Rp 100 juta
	Triwulan Bulanan Harian Insidentil	Rp 25 juta
Perusahaan Publik	Tahunan Setengah Tahunan	Rp 500 juta
	Triwulan Bulanan Harian Insidentil	Rp 250 juta

Sumber : POJK No. 3/POJK.04/2021 Pasal 96 Ayat (4)

READY TO GO BIG?

GO BIG WITH GO PUBLIC



 denny kwan

PERSIAPAN IPO PERUSAHAAN

APA SAJA YANG PERLU DISIAPKAN?

Sudah mempertimbangkan untuk IPO? Bab ini membahas langkah-langkah yang bisa langsung anda terapkan untuk menyiapkan perusahaan anda untuk IPO.

Anda perlu menyiapkan perusahaan dari berbagai aspek antara lain **aspek permodalan, akuntansi, organisasi, hukum, dan narasi**.

Aspek Permodalan

Pahami struktur permodalan perusahaan anda dengan memperhatikan poin-poin berikut :

- Apakah jumlah aset dan laba tahunan perusahaan telah memenuhi syarat untuk IPO? (*Syarat IPO telah dibahas pada Bab 4*)
- Bagaimana kondisi struktur modal perusahaan saat ini? Apakah lebih banyak modal sendiri (equity) atau utang (debt)?
- Merencanakan berapa dana IPO yang ingin dikumpulkan.

Expert Tips : *Gunakan Debt to Equity ratio untuk menghitung struktur modal.*

$$\text{Debt to Equity} = \frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal}}$$

Rasio lebih besar dari 1 → utang lebih besar dari modal.

Rasio lebih kecil dari 1 → modal lebih besar dari utang.

Expert Tips : *Anda bisa berdiskusi dengan konsultan IPO untuk membantu anda menentukan target dana IPO yang realistis berdasarkan kondisi perusahaan anda saat ini.*

Aspek Akuntansi

Diskusikan dengan akuntan publik yang berlisensi OJK mengenai :

- Perubahan apa yang diperlukan supaya laporan keuangan perusahaan memenuhi standar akuntansi yang dipersyaratkan untuk IPO. (*Apakah menggunakan standar IFRS atau ETAP?*)
- Berapa tahun laporan keuangan auditan yang diperlukan untuk syarat IPO.
- Memastikan bahwa akurasi dan kecepatan sistem software akuntansi sudah mumpuni untuk dapat memenuhi pelaporan setiap kuartal dan tahunan.
- Melakukan peninjauan terhadap kebijakan akuntansi yang signifikan di masa lalu. Terutama terkait pencatatan opsi saham yang dapat mempengaruhi struktur modal.

Expert Tips : *Pastikan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang anda pilih memiliki lisensi dari OJK. Jika tidak, hasil audit laporan keuangan perusahaan anda akan ditolak oleh OJK waktu melakukan pendaftaran.*

Aspek Organisasi

Anda perlu mengatur manajemen dan struktur organisasi perusahaan anda dengan langkah-langkah berikut :

- Menunjuk jajaran direksi dan komisaris sesuai dengan persyaratan IPO.

- Membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang berfungsi sebagai pengawas atas kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi.
- Membentuk Komite Audit dan tim Audit Internal.
- Menunjuk *Corporate Secretary* yang bertugas sebagai penghubung komunikasi antara perusahaan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
- Melakukan *review* terhadap jajaran manajemen apakah telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Aspek Hukum

Pastikan legalitas badan usaha serta kontrak dan perjanjian telah diurus dengan baik.

- Perusahaan harus berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas) untuk bisa IPO.
- Konsultasikan dengan Notaris mengenai akta perusahaan terkait kepemilikan saham dan perubahan anggaran dasar perusahaan, serta pembuatan dokumen perjanjian yang terkait dalam proses IPO.
- Gunakan jasa konsultan hukum pasar modal untuk memberikan penilaian dan menguji tuntas dari segi hukum. (legal due diligence)
- Merumuskan kebijakan anti-takeover untuk melindungi perusahaan dari pengambilalihan kepemilikan melalui transaksi saham di publik (hostile takeover).*

* Ada banyak strategi untuk melindungi perusahaan anda dari *hostile takeover* seperti *poison pills*, *poison puts*, *golden parachutes*, *greenmail*, dll. Anda bisa mencari info lebih lanjut tentang hal ini pada artikel yang saya buat di www.dennysetiawan.com/anti-takeover-strategy/

RAISING THE CAPITAL

TIPS MEMBUAT STRUKTUR PENAWARAN YANG
MENARIK UNTUK INVESTOR

Faktor kunci dari keberhasilan IPO perusahaan anda adalah **seberapa besar minat calon investor dan masyarakat terhadap IPO perusahaan anda.**

Bagaimana cara meningkatkan minat calon investor terhadap IPO perusahaan anda? Jawabannya, tergantung bagaimana cara anda membuat **struktur penawaran yang menarik dan realistis** untuk investor..

Berdasarkan pengalaman saya di lapangan, hal-hal yang diperhatikan oleh calon investor ketika memutuskan membeli saham IPO, antara lain :

- ***Brand Awareness dan Investment Story.***
- **Tujuan penggunaan dana IPO.**
- **Berapa harga saham dan jumlah saham yang ditawarkan?**
- **Apakah valuasinya terlalu mahal?**
- **Apakah ada opsi *warrant*?**
- **Apa kebijakan dividend perusahaan?**
- **Apakah ada kebijakan *lock-up* sukarela?**

Brand Awareness & Investment Story Perusahaan

Inti dari *brand awareness* adalah seberapa terkenal perusahaan anda di mata masyarakat dan pelaku industri terkait.

Jika perusahaan anda sudah terkenal, tentunya akan lebih mudah menarik minat calon investor untuk membeli saham perusahaan anda.

Anda bisa meningkatkan *image* perusahaan anda dengan cara membuat narasi atau ***Investment Story***.

Berikut ini merupakan poin-poin yang biasa digunakan dalam membuat ***investment story***.

- Perusahaan mempunyai klien besar berskala nasional atau multi-nasional.
- Perusahaan merupakan *brand* yang sudah terkenal di masyarakat atau **dipersepsikan** masyarakat sebagai *market leader*.
- Perusahaan mempunyai produk yang inovatif dan mempunyai potensi pertumbuhan laba yang tinggi.
- Perusahaan bergerak di bidang yang saat ini sedang populer di kalangan masyarakat.
- Ada orang penting dalam jajaran manajemen yang dipersepsikan positif oleh masyarakat atau calon investor.

Expert Tips : Kunci dari *investment story* adalah *Persepsi*. Hal ini adalah bagaimana cara memosisikan perusahaan anda agar memiliki *Persepsi Positif* di masyarakat.

“ Persepsi positif yang didukung dengan fakta positif akan berdampak luar biasa pada kesuksesan IPO. ”

Tujuan Penggunaan Dana IPO

Calon investor memperhatikan porsi penggunaan dana IPO. Berikut ini saya urutkan dari tujuan penggunaan dana IPO yang paling baik sampai yang paling tidak disukai oleh investor.

- 
-  **Ekspansi bisnis (*capital expenditure*)**
 - Membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.
 - Memperluas jaringan distribusi.
 - *Research & Development*
 -  **Kebutuhan modal kerja**
 - Menambah likuiditas arus kas
 - Menambah stok persediaan
 -  **Keperluan strategis (*Strategic IPO*)**
 - Modal untuk mengakuisisi perusahaan
 - Berinvestasi pada anak perusahaan
 - Merger dan akuisisi
 -  **Membayar utang perusahaan**

Investor suka dengan kata “**pertumbuhan**”, “**ekspansi**”, “**growth**”, “**pengembangan**”. Inilah alasan kenapa perusahaan yang belum untung sekalipun jika menjanjikan pertumbuhan tinggi, saham IPO-nya tetap banyak diminati.

Harga Saham yang Ditawarkan & Valuasinya

Secara umum, investor menilai harga saham dari :

- Berapa kali nilai asetnya?
- Berapa kali laba tahunannya? (berapa lama balik modal?)

Expert Tips : Gunakan rasio valuasi untuk menghitung seberapa mahal harga saham yang anda tawarkan

$$\text{Menilai Aset} \rightarrow \text{PBV} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Aset Bersih}}$$

Price to Book Value

Misal PBV = 2x artinya investor membeli perusahaan senilai 2x nilai aset.

$$\text{Menilai Laba} \rightarrow \text{PER} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Laba Tahunan}}$$

Price to Earning

Misal PER = 5x artinya dalam waktu 5 tahun investor akan balik modal jika diasumsikan laba di 5 tahun berikutnya konstan. (Return on Investment 20%/tahun)

Target Dana IPO yang Realistis

Dari IPO yang sudah berjalan, rata-rata dana yang dapat diperoleh ditunjukkan oleh statistik berikut.

Tabel 8.1. Statistik Perolehan Dana IPO terhadap Aset dan Laba

Nilai IPO	Nilai IPO terhadap Aset Bersih	Nilai IPO terhadap Laba Tahunan
IPO ≤ Rp 250 Miliar	1,5x	31x
Rp 250 Miliar < IPO ≤ Rp 500 Miliar	1,4x	41,8x
Rp 500 Miliar < IPO ≤ Rp 1 Triliun	1,2x	6,7x
IPO > Rp 1 Triliun	1,1x	7,1x

Sumber data : prospektus IPO 2020 - 2023, diolah

Dari tabel di atas, anda dapat memperkirakan berapa target dana IPO realistis yang bisa didapatkan dengan kondisi perusahaan anda saat ini.

Kebijakan Pendukung Lainnya

1. Kebijakan Dividend Perusahaan

Kebijakan ini penting bagi investor yang bertujuan untuk berinvestasi jangka panjang pada perusahaan anda.

Dalam mengatur kebijakan dividend, anda harus menyeimbangkan kepentingan antara **pertumbuhan perusahaan** dan **kepentingan pemegang saham**.

2. Opsi Warrant Saham

Warrant atau waran adalah surat di mana pemegangnya mempunyai hak untuk menebus saham bonus. Di mana harga tebusnya sudah ditentukan di awal oleh perusahaan.

Warrant ini semacam janji (*guarantee*) kepada investor bahwa harga saham perusahaan tersebut dapat melampaui harga tebus.

Penjelasan mekanisme dan cara kerja warrant berada di luar cakupan buku ini. Untuk lebih detail mengenai cara kerjanya, anda bisa membaca di artikel yang saya buat di

www.dennysetiawan.com/cara-kerja-waran/

Expert Tips : Pada prakteknya, opsi *Warrant* ini sangat diperhatikan oleh calon pembeli saham IPO yang ingin mendapatkan keuntungan cepat. Opsi *Warrant* dalam IPO mempunyai pengaruh besar dalam proses pengumpulan dana.

3. Kebijakan *Lock Up* Sukarela

Pada umumnya, pemegang saham yang memperoleh saham di bawah harga IPO akan di-*lockup* sahamnya selama **8 bulan**. Artinya selama periode 8 bulan, pemegang saham tersebut tidak bisa menjual sahamnya.

Lain halnya dengan kebijakan *lock up* sukarela dari *owner* atau pengendali. Kebijakan ini seolah ingin membuktikan kepada publik bahwa manajemen serius mengelola perusahaan setelah IPO dan tidak lepas tangan.

MEMBENTUK TIM MANAJEMEN

Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perusahaan terbuka wajib mengatur tim manajemen yang menjalankan tiap fungsinya.

Pada bab ini akan kita bahas tentang bagaimana cara membentuk tim manajemen yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Serta komite apa saja yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di Perusahaan Publik.

Memilih Direksi dan Dewan Komisaris

Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 telah mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik.

1. Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

- a. Direksi Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) anggota direksi.
- b. Direksi diangkat dan diberhentikan melalui RUPS.

- c. Satu periode masa jabatan direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan tersebut.
- d. Anggota direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
 - Anggota direksi paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan Publik lain.
 - Anggota dewan komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Publik lain.
 - Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) Perusahaan Publik.
- e. Perusahaan publik wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri direksi.
- f. Anggota direksi wajib mengadakan rapat direksi secara berkala paling kurang 1 kali dalam tiap bulan.
- g. Anggota direksi wajib mengadakan rapat direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan Publik dan memberi nasihat kepada Direksi.

- a. Dewan Komisaris Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris, di mana salah satunya adalah Komisaris Independen.

- b. Jika terdapat lebih dari 2 anggota Dewan Komisaris, maka jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- c. Komisaris Independen adalah orang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Tidak bekerja pada Perusahaan Publik tersebut selama 6 bulan terakhir.
 - Tidak punya saham pada Perusahaan Publik tersebut.
 - Tidak punya hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama Perusahaan Publik tersebut.
 - Tidak punya hubungan usaha dengan Perusahaan Publik tersebut.
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
- Anggota direksi paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik lain.
 - Anggota dewan komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik lain.
- e. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pembentukan Komite berdasarkan Fungsi

Anda perlu membentuk komite-komite dalam perusahaan anda yang berperan terhadap fungsi-fungsi berikut :

- Fungsi Nominasi dan Remunerasi
- Fungsi Audit
- Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

Komite Nominasi dan Remunerasi minimal terdiri dari 3 anggota dengan ketentuan :

- 1 (satu) orang ketua yang merangkap Komisaris Independen.
- Anggota lain yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak di luar Perusahaan Publik, atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM.

2. Fungsi Audit

Komite Audit adalah komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Di samping komite audit, perlu dibentuk juga tim audit internal yang berjumlahkan 1 (satu) orang auditor internal atau lebih yang bertanggung jawab terhadap Direktur Utama.

3. Fungsi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.

Tugas dari sekretaris perusahaan antara lain :

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat.
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- Sebagai penghubung antara Perusahaan Publik dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Expert Tips : Pada intinya, anda harus menyiapkan manajemen dan komite sesuai dengan ketentuan. Tabel di bawah ini merupakan ringkasan dari bab ini, dengan tujuan mempermudah anda dalam membentuk tim manajemen.

Tabel 9.1. Tabel Ketentuan Pembentukan Tim Manajemen

	Ketentuan
Direksi	Minimal 2 orang anggota Direksi
Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 2 orang Dewan Komisaris • Salah satunya Komisaris Independen • Jumlah Komisaris Independen 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris
Komite Nominasi & Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 anggota komite • Satu anggota ketua merangkap Komisaris Independen
Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 3 anggota komite Audit • Berasal dari Komisaris Independen atau pihak luar perusahaan
Tim Internal Audit	Minimal 1 anggota auditor internal
Sekretaris Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perseorangan atau unit kerja • Dapat dirangkap sebagai oleh seorang anggota Direksi

MENYIAPKAN DOKUMEN PERSYARATAN

Jika perusahaan anda sudah siap dari segala aspek baik permodalan, organisasi, akuntansi, dan legal. Sekarang saatnya anda menyiapkan keperluan administrasi untuk IPO.

Bab ini akan membahas 2 hal utama yaitu :

- **Perjanjian dalam Penawaran Umum Saham**
- **Dokumen Pernyataan Pendaftaran**

Perjanjian dalam Penawaran Umum Saham

Dalam proses IPO, perusahaan membuat perjanjian dengan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari :

1. **Perjanjian Kontrak Kerja** dengan *Underwriter*
2. **Perjanjian Pendaftaran Efek** dengan *KSEI*
3. **Perjanjian Kontrak Pendahuluan Pencatatan Efek** dengan **Bursa Efek Indonesia**
4. **Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** dengan **Biro Administrasi Efek**


Perjanjian di atas dibuat dalam bentuk akta otentik oleh **Notaris**. Akta otentik mempunyai kekuatan hukum yang lebih dibandingkan perjanjian di bawah tangan.

Dokumen Pernyataan Pendaftaran

Anda perlu mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK untuk bisa melakukan penawaran umum. Dokumen yang diperlukan diatur dalam **POJK No. 7/POJK.04/2017** yang terdiri atas :

1. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran
2. Prospektus
3. Prospektus ringkas
4. Prospektus awal (jika ada)
5. Dokumen lain-lain sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran :
 - a. jadwal Penawaran Umum.
 - b. contoh surat Efek.
 - c. fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri.
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
 - e. comfort letter yang dibuat oleh Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan terakhir.
 - f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi.
 - g. laporan keuangan prospektif berupa proyeksi keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas proyeksi keuangan tersebut.
 - h. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum.
 - i. riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi.

- j. perjanjian penjaminan emisi Efek
- k. struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara vertikal dan horizontal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir.
- l. pernyataan dari Emiten
- m. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal
- n. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek
- o. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.



Untuk membantu anda dalam menyiapkan dokumen, saya lampirkan *checklist* dokumen persyaratan pada bagian akhir buku ini.

MEMBUAT PROSPEKTUS

APA SAJA YANG PERLU DIMUAT DI DALAM PROSPEKTUS?

Prospektus adalah dokumen yang berisi informasi penting mengenai perusahaan bagi para calon investor yang berminat untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Dari prospektus ini, para calon investor dapat mempelajari kondisi perusahaan serta mengidentifikasi potensial keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut.

Dalam bab ini kita akan membahas tentang informasi apa saja yang dimuat di dalam prospektus.

Aturan mengenai prospektus diatur pada **peraturan OJK Nomor. 8/POJK.04/2017** yang mengatur tentang bentuk dan isi prospektus.

Bentuk dan Format Prospektus

Prospektus harus paling sedikit memuat bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Informasi pada bagian kulit muka Prospektus
- b. Daftar isi
- c. Ringkasan Prospektus
- d. Penawaran Umum
- e. Tujuan penggunaan dana yang diperoleh
- f. Pernyataan utang

- g. Ikhtisar data keuangan penting
- h. Analisis dan pembahasan manajemen
 - i. Risiko bisnis
 - j. Keterangan tentang kegiatan dan prospek usaha
- k. Ekuitas
- l. Kebijakan dividen
- m. Perpajakan
- n. Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal
- o. Tata cara pemesanan saham
- p. Pendapat dari segi hukum
- q. Laporan keuangan

Jenis-Jenis Prospektus

Terdapat 3 jenis prospektus dalam proses IPO yaitu :

1. Prospektus Awal
2. Prospektus Ringkas
3. Prospektus Akhir

Prospektus awal adalah prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran.

Prospektus ringkas merupakan ringkasan dari prospektus awal. Tujuan dari dibuatnya prospektus ringkas adalah kemudahan membaca untuk para calon investor, karena prospektus ringkas biasanya hanya 1-2 halaman saja. Tidak seperti prospektus awal yang tebal dan bisa mencapai puluhan atau ratusan halaman.

Prospektus akhir adalah prospektus yang memuat perubahan informasi yang sebelumnya belum ditentukan pada prospektus awal atau prospektus ringkas seperti harga penawaran saham, jumlah penawaran dan harga nominal. Perubahan informasi pada prospektus terjadi atas permintaan dari OJK atau dari perusahaan itu sendiri.

Expert Tips :

- *Pembuatan prospektus perusahaan anda akan dikerjakan oleh Underwriter. Anda dan tim internal IPO perusahaan anda harus berkoordinasi dengan baik dengan Underwriter dalam menyuplai informasi dan data yang diperlukan.*
- *Lakukan review prospektus pada aspek keuangan melalui Akuntan Publik.*

PENJATAHAN SAHAM

BAGAIMANA CARA MELAKUKAN PENJATAHAN SAHAM?

Pada bab ini, anda akan belajar mengenai mekanisme penjatahan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Penjatahan saham perusahaan anda akan dilakukan oleh **Manajer Penjatahan** yang bisa berasal dari Underwriter yang atau dari Perusahaan anda sendiri jika tidak menggunakan Underwriter.

Penjatahan saham dilakukan dengan 2 mekanisme sebagai berikut :

1. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan saham dengan cara memberikan alokasi saham kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan.

Penjatahan pasti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penentuan besar persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti bagi pegawai Perusahaan paling banyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.

- c. Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada :
- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perusahaan.
 - Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan yang bertindak sebagai *Underwriter* atau agen penjual.
 - Afiliasi dari Pihak yang dimaksud dalam kedua poin di atas.

2. Penjataan Terpusat

Penjataan Terpusat adalah mekanisme penjataan saham dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan saham (*pooling*) dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

Jumlah persentase saham yang dialokasikan untuk Penjataan Terpusat telah diatur pada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Jika alokasi Penjataan Terpusat tidak diatur maka Perusahaan bisa mengalokasikan sebagian besar saham kepada pihak yang berkepentingan tertentu. Dampaknya adalah ada potensi melakukan praktik permainan harga saham di pasar sekunder.

Praktik semacam ini dinamakan sebagai tindakan **Manipulasi Pasar**. Menurut UU Pasar Modal Pasal 91, Manipulasi Pasar adalah tindakan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Berikut adalah tabel alokasi saham yang diwajibkan dalam Penjatahan Terpusat

Tabel 12.1. Tabel Alokasi Saham dalam Penjatahan Terpusat

Batasan Nilai IPO	Alokasi Saham
IPO ≤ Rp 250 Miliar	≥ 15% atau Rp 20 Miliar*
Rp 250 Miliar < IPO ≤ Rp 500 Miliar	≥ 10% atau Rp 37,5 Miliar*
Rp 500 Miliar < IPO ≤ Rp 1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp 50 Miliar*
IPO > Rp 1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp 75 Miliar*

Sumber : SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020

*Dipakai mana yang lebih tinggi nilainya.

Jika terjadi kelebihan pemesanan (*Oversubscribed*) pada Penjatahan Terpusat, batas alokasi saham disesuaikan sesuai dengan berapa kali jumlahnya.

Tabel 12.2. Tabel Penyesuaian Alokasi Saham

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Sumber : SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020

INSENTIF PERPAJAKAN

APA SAJA INSENTIF PAJAK SETELAH MENJADI PERUSAHAAN PUBLIK?

Setelah berhasil menjadi perusahaan terbuka, perusahaan akan mendapatkan insentif pajak jika memenuhi ketentuan yang berlaku.

1. Penurunan tarif PPh Badan

Perusahaan terbuka di BEI mendapat insentif penurunan tarif PPh Badan (*Corporate Income Tax*) sebesar **3%**

Tarif Awal		Tarif setelah insentif
22%	→	19%

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Kepemilikan publik di atas 40%
2. Saham dimiliki minimal oleh 300 pihak (di bawah 5%)

2. Pajak Saham Pendiri

Setelah menjadi perusahaan terbuka, pemilik “saham pendiri” perlu menyetorkan Pajak Penghasilan sebesar **0,5%** dari **nilai saham pendiri perusahaan**. Perhitungan nilai saham perusahaan menggunakan harga saham perdana pada waktu IPO.

Penyetoran Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh pemilik saham pendiri selambat-lambatnya **1 bulan** setelah saham diperdagangkan di bursa.

Ilustrasi Perhitungan Pajak Pendiri

PT. XYZ telah berhasil listing di BEI dan mendapatkan dana IPO sebesar Rp 50 Miliar. Dana tersebut diperoleh dari menjual saham sebanyak 100 juta lembar (setara 20% kepemilikan) ke masyarakat dengan harga perdana Rp 500/lembar.


Perhitungan pajak saham pendiri :

1. **Total saham beredar** : $100 \text{ juta lembar} \div 20\% = 500 \text{ juta lembar}$
2. **Jumlah saham pendiri** : $500 \text{ juta} - 100 \text{ juta} = 400 \text{ juta lembar}$
3. **Nilai saham pendiri** : $400 \text{ juta} \times \text{Rp } 500/\text{lembar} = \text{Rp } 200 \text{ Miliar}$
4. **Pajak perlu disetor** : $\text{Rp } 200 \text{ Miliar} \times 0,5\% = \text{Rp } 1 \text{ Miliar}$

Pajak penghasilan sebesar Rp 1 Miliar ini harus disetorkan sebelum waktu 1 bulan setelah saham diperdagangkan di bursa. Jika tidak disetorkan maka pemegang saham pendiri akan dikenakan tarif umum PPh pasal 17.

DOCUMENT CHECKLIST



No	ACTIVITIES	
1	Surat pengantar pernyataan pendaftaran	
2	Prospektus	
3	Prospektus ringkas	
4	Prospektus awal (jika ada)	
5	Jadwal penawaran umum	
6	Contoh surat efek	
7	Fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah disetujui menteri hukum	
8	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik	
9	Comfort letter dari Akuntan Publik	
10	Surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi	
11	Proyeksi laporan keuangan beserta laporan Akuntan Publik	
12	Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum	
13	Riwayat hidup anggota dewan komisaris dan direksi	
14	Perjanjian penjaminan emisi Efek	
15	Struktur perusahaan vertikal dan horizontal	
16	Pernyataan dari Emiten	
17	Pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal	
18	Pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (<i>Underwriter</i>)	

SUMBER DATA & REFERENSI

Peraturan Undang-Undang

IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan

IX.A.12 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham

POJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran

POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas

POJK Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

I-V Kep-00059:BEI:07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi

I-A Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas

Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

PP Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Atas Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Data & Dokumen

IDX Annual Report 2018 - 2022

Prospektus IPO dari berbagai perusahaan dari Januari 2020 - Agustus 2023



Tentang Penulis

Denny Setiawan

IPO Consultant

Penulis adalah seorang profesional di bidang keuangan dengan spesialisasi *Corporate Finance*. Saat ini aktif dalam melakukan sosialisasi “Pemanfaatan Pendanaan Alternatif melalui Pasar Modal” kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berlokasi di Jawa Tengah. Selain itu penulis juga aktif memberikan saran investasi melalui media sosial dan review portofolio saham & obligasi.

License & Certification

- Wakil Manajer Investasi (WMI)
- Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Brevet Pajak A & B

Contact

WhatsApp

+62 813 2852 6320

E-mail

ipo@dennysetiawan.com

Instagram

@kwandennysetiawan

Website

www.dennysetiawan.com

IPO HANDBOOK

Mekanisme pendanaan melalui Pasar Modal merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Perusahaan dapat melakukan penawaran umum saham (IPO) untuk mendapatkan pendanaan berbasis ekuitas.

Sayangnya, ilmu tentang pendanaan melalui Pasar Modal ini tidak banyak dibahas sehingga tingkat literasi para pelaku bisnis di Indonesia dalam memanfaatkan pendanaan Pasar Modal masih tergolong minim.

IPO Handbook adalah buku panduan untuk Anda yang ingin mempersiapkan perusahaan Anda untuk *Go Public*. Melalui buku ini anda akan belajar tentang :

- Memahami cara melakukan penawaran umum saham.
- Mengetahui persyaratan IPO.
- Apa saja yang harus disiapkan dalam proses IPO?

